PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 91 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;

b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republuk Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/I/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal bagi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pementahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4638);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761

18. Peraturan Menteri Republik Indonesia Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

19. Peraturan .....

Dipindai dengan CamScanner

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiaa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis, Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII2008 Tahun 2008 tentang Standar Peyanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Nagan Raya
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah Nagan Raya kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.

5. Standar .....

Dipindai dengan CamScanner

5. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Nagan Raya kepada masyarakat.
6. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
7. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
8. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
10. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
12. Defenisi Operasional adalah uaraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
13. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
14. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
15. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
16. Penyebut (denuminator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
17. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
18. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

(2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Pasal 3

Jenis Pelayanan

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), Pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

(2) Jenis pelayanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya meliputi :

a. Pelayanan Gawat Darurat.
b. Pelayanan Rawat Jalan.
c. Pelayanan Rawat Inap.
d. Pelayanan Bedah.
e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi.
f. Pelayanan Intensif.
g. Pelayanan Radiologi.
h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
i. Pelayanan Rehabilitasi Medis.
j. Pelayanan Farmasi.
k. Pelayanan Pengendalian Infeksi.
l. Pelayanan Gizi.
m. Pelayanan Tranfusi Darah.
n. Pelayanan Keluarga Miskin.
o. Pelayanan Rekam Medis
p. Pelayanan Limbah.
q. Pelayanan administrasi Manajemen.
r. Pelayanan Ambulans / Kereta Jenazah.
s. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
t. Pelayanan Laundry.
u. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

Bagian Kedua .....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian

dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian stándar Pelayanan Minimal sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

(2) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;

(2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;

(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pasal 7

Pembinaan

(1) Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dilakukan oleh Bupati melalui Sekretariat Daerah;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a). Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;

b). Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Min

c). Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan

d). Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua

Pasal 8

Pengawasan

(1) Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.

Pasal 9

(1) Internal auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.

(2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 10

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 27 Desember 2010 M
21 Muharram 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal, 29 Desember 2010 M
23 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2010 NOMOR..21

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN
Nomor : 21 TAHUN 2010
Tanggal : 27 Desember 2010 M
21 Muharram 1432 H

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. PELAYANAN

INDIKATOR 1>	
DEMENSI MUTU 2>	
TUJUAN INDIKATOR 3>	
DEFINISI OPERASIONAL 4>	
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA 5>	
PEREPUBLIK INDONESIAODE ANALISIS 6>	
NUMERATOR7 7>	
DENOMINATOR 8>	
SUMBER DATA 9>	
STANDAR /NILAI 10>	
PENANGGUNG JAWAB 11>	

Keterangan ;

1> Diisi judul indikator

2> Diisi dengan dimensi mutu yang terkait dengan indikator tsb

3> Diisi dengan apa yang ingin ditunjukan dengan indikator tsb (apa maksud dari indikator tsb), untuk membeRepublik Indonesia petunjuk / tanda bahwa.....

4> Jika ada istilah yang perlu dijelaskan maka didefinisikan pada kolom ini

5> Diisi dengan kapan pengumpulan data harus dilakukan apakah tiap hari, seminggu sekali, tiap bulan sekali, atau tiap tiga bulan sekali

6> Diisi dengan kapan indikator tsb dianalisis untuk kemudian dilaporkan dan difeedback pada unit terkait

7> Pembilang dari indikator tersebut

8> Pembagi dari indikator tersebut

9> Diisi dengan dari mana data dapat diperoleh, apakah dari survei, dari data rekam medik, dari register, dsb

10> Diisi dengan target yang harus dicapai

11> Diisi siapa penanggungjawab program

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner